



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hendralia Bao Anak dari Herman Tena;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Amakaka RT.09, RW.05, Kelurahan Amakaka,
Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata Nusa
Tenggara Timur;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 6 Pebruari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PUSAKA, Alamat Jalan Jakarta Blok. BQ Nomor 6 RT.67 Loa

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 108/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 05 Mei 2020 Nomor 108/PID/2020/PTSMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Smr dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 108/PID/2020/PT SMR tanggal 05 Mei 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Maret 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA**, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 21:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRALIA BAO bertemu Saksi SATRIYO DWI CAHYO dan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi SATRIYO DWI CAHYO dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa HENDRALIA BAO langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 gram kepada Terdakwa HENDRALIA BAO dan maksud serta tujuan Terdakwa HENDRALIA BAO membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri agar Terdakwa HENDRALIA BAO giat dalam bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 22:00 Wita Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 108/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BHAKTI selaku Anggota Polsek Samarinda Kota sedang melakukan patroli kring serse dan melewati Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kota Samarinda, kemudian Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI berhenti dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang disimpan disaku sebelah kanan depan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa HENDRALIA BAO beserta barang bukti diamankan ke Polsek Samarinda Kota untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10124/NNF/2019 Tanggal 25 Oktober 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 18619/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HENDRALIA BAO dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA**, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA



BHAKTI selaku Anggota Polsek Samarinda Kota sedang melakukan patroli kring serse dan melewati Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kota Samarinda, kemudian Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI berhenti dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang disimpan disaku sebelah kanan depan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa HENDRALIA BAO beserta barang bukti diamankan ke Polsek Samarinda Kota untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10124/NNF/2019 Tanggal 25 Oktober 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 18619/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HENDRALIA BAO dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA**, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 21:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRALIA BAO sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sejak pertengahan tahun 2017



yang Terdakwa lakukan dengan cara poketan sabu Terdakwa masukkan ke dalam suntikan selanjutnya suntikan tersebut Terdakwa isi dengan air putih sampai 5 ml setelah terisi air kemudian suntikan Terdakwa guncang agar sabu tersebut larut dalam air setelah sabu tercampur dengan air di dalam suntikan kemudian air yang sudah tercampur poketan sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam badan Terdakwa dengan cara Terdakwa suntikkan ke urat nadi pergelangan siku bagian depan sampai habis kemudian reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah badan Terdakwa terasa lebih kuat dan membuat Terdakwa semangat untuk bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 21.30 Wita Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI selaku Anggota Polsek Samarinda Kota sedang melakukan patroli kring serse dan melewati Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Selili Kota Samarinda, kemudian Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi MELKHY bersama Saksi WELIANSYAH dan Saksi DEFY ADY WANA BHAKTI berhenti dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan benar ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang disimpan disaku sebelah kanan depan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa HENDRALIA BAO beserta barang bukti diamankan ke Polsek Samarinda Kota untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan UPTD. Laboratorium kesehatan pemerintah provinsi Kalimantan timur nomor: 455/4850/NARKOBA/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Manager Teknik dr. GUSTI ADHELEIDA menerangkan bahwa HENDRALIA BAO Anak dari HERMAN TENA setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (Dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil **positif Amphetamin dan Met Amphetamin**;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis badan narkotika nasional provinsi Kalimantan timur No : R/059/XII/2019/ASM/BNNP-KT Tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Vector Dewantara, Amd.Kep sebagai Assesor dan dr. Risna Sari sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap Hendralia Bao



anak dari Herman Tena ditemukan adanya **Syndroma Ketergantungan Zat Stimulan Tingkat Ringan**, dengan kondisi teratur pakai;

- Bahwa Terdakwa HENDRALIA BAO dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,06 gram dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri supaya Terdakwa giat dalam berkerja dimana tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA** bersalah melakukan tindak Pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA** dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurang selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,06 gram **dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa HENDRALIA BAO Anak Dari HERMAN TENA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Maret 2020, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendralia Bao Anak dari Herman Tenatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Jalan Muara Badak, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani pengobatan atau terapi rehabilitasi, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara dan memasukkan Terdakwa ke Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Jalan Muara Badak, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk menjalani proses rehabilitasi setelah putusan ini;
8. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto dirampas untuk negara;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hokum banding melalui Kepniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dengan akte permintaan banding No 75/Akta Pid.Sus/2020/PN Smrdan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 04 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 75/Pid. Sus/20120/PN Smr yaitu masing-masing tanggal 18 Maret 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara nyata tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, yaitu :
 - Pasal 1 angka 1 yaitu Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
 - Pasal 1 angka 2 yaitu Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
 - Pasal 1 angka 6 yaitu **Tim Asesmen Terpadu** adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;
 - Pasal 3 Ayat (5) yaitu Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau **terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing.**
 - Pasal 4 ayat (2) yaitu Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya



berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polri dan/ atau Penyidik BNN dan **telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu;**

- Pasal 7 ayat (3) yaitu Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 8 tentang **TIM ASESMEN TERPADU**.

(1) Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu;

(2) Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;

(3) Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog;
- b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

(4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan Tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

- Pasal 9

(1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan :

- a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.

(2) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;



- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba.

• Pasal 10.

(1) Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan;

(2) Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama tersebut diatas maka dapat disimpulkan bila **seseorang terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial** sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing;
- **Tim Asesmen Terpadu terdiri dari :**
 - a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog;
 - b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;
- **Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan**
- Bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi medis dan social selama 3 (tiga) bulan pada Balai Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Tanah Merah Jalan Muara Badak, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan pertimbangan Surat Hasil Asesmen Medis No: R/059/XII/2019/ASM/BNNP-KT dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur atas nama Terdakwa Hendralia Bao anak dari Herman Tena yang ditanda tangani oleh dr. Risna Sari selaku dokter Institusi Penerima Wajib Lapori Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen serta Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan sebagai berikut, ditemukan adanya Syndroma ketergantungan Zat Stimulan Tingkat Ringan dengan kondisi teratur pakai;

- **Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama tidak ada yang namanya Asesmen medis adanya asesmen terpadu, dimana hasil dari tim asesmen terpadu tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan**
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan, penjatuan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.
- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :
 - (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, **dan/atau dimusnahkan.**
 - (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika untuk barang bukti berupa 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,06 gram **untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan bila ada sisanya maka akan dimusnahkan, sehingga apabila barang bukti tersebut dirampas untuk**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 108/PID/2020/PT SMR



negara maka akan terjadi pertentangan yaitu barang bukti yang telah dimusnahkan, oleh majelis hakim dirampas untuk negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum, dan kami memohon Pengadilan Tinggi Samarinda, agar ;

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRALIA BAO Anak dari HERMAN TENA** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRALIA BAO Anak dari HERMAN TENA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,06 gram.***(Dirampas Untuk Dimusnahkan)***
4. Menetapkan supaya **Terdakwa HENDRALIA BAO Anak dari HERMAN TENA** di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Maret 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Smr yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan materi Memori Banding Penuntut Umum tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari Tuntutannya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Maret 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena nya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 05 Maret 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Maret 2020 Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Smr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2020 oleh kami **RAILAM SILALAH, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.MH**, dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 108/PID/2020/PT SMR tanggal 05 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HARIADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, S.H.MH

RAILAM SILALAH, S.H.MH

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H

Panitera Pengganti,

HARIADI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 108/PID/2020/PT SMR